



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal 2 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmur dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang beralamat di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXX, kecamatan Suka Makmue, kemudian bertempat tinggal di kediaman bersama di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Suka Makmue selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Gampong XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak 1, lahir tanggal 10 Oktober 2010/umur 12 tahun;

3.2. Anak 2, lahir tanggal 30 Mei 2014/umur 8 tahun;

3.3. Anak 3, lahir tanggal 16 Mei 2017./umur 5 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2021, disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, dan Penggugat telah menasehati Tergugat untuk tidak berhubungan dengan wanita lain, namun Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 05 September 2021 sampai dengan sekarang disebabkan karena masalah yang sama;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

6.1. Bahwa Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain tanpa seizin dari Penggugat;

6.2. Bahwa Tergugat selaku suami sering bersikap kasar terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, dan Tergugat sekarang tinggal di Dusun Manih, Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berXXXXXXXXXXXX mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan di Rumah Sakit SIM Ujong Fatimah dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dengan jumlah keseluruhan Rp.

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah terutang (madliyah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.000.000-(lima belas juta rupiah)

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

5.1. Anak 1, lahir tanggal 10 Oktober 2010/umur 12 tahun;

5.2. Anak 2, lahir tanggal 30 Mei 2014/umur 8 ahun;

5.3. Anak 3, lahir tanggal 16 Mei 2017./umur 5 tahun;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luarbiaya pendidikan dan kesehatan

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, uxxxxxxx damai dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Khairuman, S.HI. CPM Mediator Non Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sebagai mediatorsnya, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 November 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat mencabut posita poin 11, poin 12 dan poin 13;
- Bahwa, Penggugat mencabut petitum poin 3;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada posita poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam), adalah benar;
2. Bahwa, tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang benar adalah 7 (tujuh) bulan berpisah;
3. Bahwa, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami-istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tetapi baru 2 (dua) bulan, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir 1 (satu) bulan lalu;
4. Bahwa, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan secara baik-baik, tetapi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dimusyawarahkan;
5. Bahwa, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena menurut Tergugat masih bisa dirukunkan;
6. Bahwa, Tergugat setuju dengan permohonan Penggugat agar anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, namun jika Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain maka anak-anak Penggugat dan Tergugat agar diserahkan kepada Tergugat ;
7. Bahwa, Tergugat setuju dengan permohonan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bukan 7 (tujuh) bulan ;

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Desember 2021, dan benar Tergugat memberikan nafkah kurang lebih Rp500.00,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya dan terakhir Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi uang tersebut adalah nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

3.

Bahwa, Penggugat tetap pada dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan yaitu oleh abang kandung Penggugat ;

4.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa, benar pernah abang kandung Penggugat pernah ada diantara Penggugat dan Tergugat, namun abang kandung Penggugat mengatakan ikuti saja apa kemauan Penggugat ;

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk hidup rukun kembali jika Penggugat bersedia kembali kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk membuktikan gugatan dan bantahan. Kesempatan pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.

Surat

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 1115064505870001 tertanggal 09-03-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/19/X/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1115063110180003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.3)

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir D.II, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, berumur 12 tahun, Anak 2, berumur 8 tahun dan Anak 3, berumur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, yang saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marhamah dan saksi pernah datang langsung ke rumah

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tersebut untuk mengingatkan perempuan tersebut agar jangan mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat berkas pukulan Tergugat terhadap Penggugat di tangan bagian atas ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat suda berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petani kebun sawit, tapi saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pembuat batu bata dengan penghasilan kurang lebih Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) rupiah setiap harinya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja bersama Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik dan memperhatikan anak-anaknya
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk merukunkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, berumur 12 tahun, Anak 2, berumur 8 tahun dan Anak 3, berumur 5 tahun;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, yang saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marhamah, namun saksi tidak pernah melihat perempuan tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat berkas pukulan Tergugat terhadap Penggugat di tangan bagian atas ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat suda berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petani kebun sawit, tapi saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pembuat batu bata dengan penghasilan kurang lebih Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) rupiah setiap harinya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja bersama Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik dan memperhatikan anak-anaknya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk merukunkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini :

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap jawaban Tergugat dan setuju untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syariah Suka Makmue, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syariah Suka Makmue berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat suxxxxxxx bersabar dan beruxxxxxxxx suxxxxxxx rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Khairuman, S.H.I., CPM selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 25 November 2022 yang pada pokoknya uxxxxxxx mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui telah selingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1, P.2 dan P.3) dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan yaitu xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) berupa Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, oleh karena bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, berumur 12 tahun, Anak 2, berumur 8 tahun dan Anak 3, berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg, 309 R.Bg, dan 310(1) R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengaku sebagai tetangga dan ibu kandung Penggugat dan di persidangan menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, berumur 12 tahun, Anak 2, berumur 8 tahun dan Anak 3, berumur 5 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marhamah dan Tergugat pernah mumukul Penggugat ;
3. Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kuranglebih selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marhamah dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya ketidakperdulian satu sama lain merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak ada keperdulian antara Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat sukses bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 274/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Tentang Hadlanah:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 5 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar anak-anak yang masing-masing bernama Anak 1, berumur 12 tahun, Anak 2, berumur 8 tahun dan Anak 3, berumur 5 tahun ditetapkan dalam asuhan Penggugat, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut norma hukum positif hak asuh anak (hadanah) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, menurut majelis hakim ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas harus dipahami secara kontekstual atau berdasarkan situasi kasus yang sedang terjadi, bukan dipahami secara tekstual atau hanya berhenti pada bunyi teks pasal tersebut.
3. Bahwa, pemahaman terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara kontekstual bertujuan untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan bagi anak, oleh karena itu menurut majelis hakim perlu penafsiran terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Bahwa, apabila semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut di atas dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan ukuran dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak, bukan sekedar siapa yang paling berhak.
5. Bahwa, penafsiran hukum terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seperti disebutkan di atas sudah banyak dipraktekan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama antara lain putusan nomor 110 K/AG/2007, putusan nomor 349 K/AG//2006, putusan nomor 87/Pdt.G/2013/PA.SUB, putusan nomor 3477/Pdt.G/2014/PA.Mlg. Meskipun masing-masing putusan tersebut berbeda-beda dalam memberikan hak asuh, ada yang hak asuhnya diberikan kepada ayah dan ada yang hak asuhnya diberikan kepada ibu, akan tetapi penentuan pemberian hak asuh anak didasarkan untuk mewujudkan keadilan bagi anak yaitu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.
6. Bahwa, meskipun terdapat banyak aspek yang berkaitan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi dalam perkara aquo menurut majelis hakim ada 2 (dua) kriteria yaitu *pertama* kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara dan *kedua* kriteria bagi anak. Kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi 4 (empat) aspek yaitu : *aspek agama, aspek moral dan akhlak, aspek kesehatan, serta aspek kemampuan.* Sedangkan kriteria bagi anak adalah *aspek kenyamanan*.

7. Bahwa, aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut agamanya baik atau rusak, atau bahkan sudah murtad, karena kalau agamanya rusak lebih-lebih murtad, maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya dikemudian hari. Adapun aspek moral dan akhlak yang penting adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya. Sedangkan aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang beri hak memelihara dan mengasuh anak tersebut sehat atau bahkan sakit ingatan. Aspek kemampuan yang perlu diperhatikan selain kemampuan ekonomi adalah kemampuan untuk meluangkan waktu dalam memelihara dan mengasuh anak. Sedangkan aspek kenyamanan yang sangat penting adalah jika keempat aspek yang terdapat pada orang yang akan memelihara atau mengasuh anak di atas dapat terpenuhi dengan baik maka anak akan menjadi nyaman ketika diasuhnya.

8. Bahwa, apabila keempat aspek tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Segi agama, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama beragama Islam, hal ini berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat.
- Aspek kesehatan, Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kesehatan yang cukup baik, hal ini berdasarkan kehadiran Penggugat dan Tergugat pada persidangan.
- Aspek kemampuan, Penggugat dan Tergugat sama-sama telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap dimana Penggugat bekerja sebagai pekerja Batu Bata, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Petani. Penggugat mampu memberikan perhatian yang baik kepada anak meskipun kadang-kadang Penggugat harus bekerja.

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segi kenyamanan anak, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mampu memberikan kenyamanan terhadap anak.

9. Bahwa, berdasarkan keempat kriteria sebagaimana telah dijelaskan di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat yang mempunyai keempat kriteria yang dimaksud sehingga hak asuh layak untuk diberikan kepada Penggugat.

10. Bahwa, meskipun hak asuh anak yang belum mumayyiz ada pada Penggugat majelis hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan Penggugat wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat juga tidak boleh memberikan pengaruh negaif terhadap anak-anak yang bisa memutus tali silaturahmi anak baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Tergugat memberikan nafkah anak-anak yang masing-masing bernama yang masing-masing bernama Anak 1, berumur 12 tahun, Anak 2, berumur 8 tahun dan Anak 3, berumur 5 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf d menyebutkan bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
2. Bahwa sesuai pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf f, dalam menentukan besaran nafkah anak Mahkamah mendasarkan pada kemampuan ayahnya.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat sebagai ayah dari anak-anak yang bernama Anak 1, berumur 12 tahun, Anak 2, berumur 8 tahun dan Anak 3, berumur 5 tahun mempunyai pekerjaan sebagai Petani Sawit yang mempunyai penghasilan setiap bulannya dan Tergugat telah menyetujui permohonan Penggugat tersbut, maka majelis hakim

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Tergugat mampu dan layak untuk memberikan nafkah terhadap anaknya setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, berumur 12 tahun, Anak 2, berumur 8 tahun dan Anak 3, berumur 5 tahun berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera,

Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,- |

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP Pgl	Rp. 20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/MS.Skm